

PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA UNTUK Mendukung Perkembangan UMKM Keripik Pisang Zefanya

Apri Irianto¹, M Nushron Ali Mukhtar², Untung Lasiyono³
PGSD¹, FT², FEB³ Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia
apri@unipasby.ac.id, nushron@unipasby.ac.id, untung@unipasby.ac.id

Abstract

Business legality is an important factor for business actors in running their business. Business actors can provide confidence that the business they run meets legal requirements so that customer or business partner confidence can increase. The legality of the business owned by the business actor becomes a reinforcement to convince customers that the business being run has gone through an adequate testing and assessment process so that the safety and quality of the business product is guaranteed. Based on the survey results, it was found that there are still many business actors in Kalikatur Village, Gondang District, Mojokerto who do not yet have business legality and have minimal knowledge of business actors regarding managing business legality. The large number of business actors who do not yet know the urgency of business legality has resulted in micro, small and medium businesses in Kalikatur Village, Gondang District, Mojokerto not developing optimally. Based on the problem analysis that had been carried out, it encouraged the team to carry out business legality assistance activities for Zefanya banana chips, Kalikatur Village, Gondang District, Mojokerto. It is hoped that the mentoring activities carried out by the team can open wider market access and increase the development of the Zefanya banana chips business.

Keywords: *umkm; optimization, legality*

Abstrak

Legalitas usaha menjadi faktor penting bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha dapat memberikan keyakinan bahwa usaha yang dijalankan telah memenuhi persyaratan secara hukum sehingga kepercayaan pelanggan atau mitra usaha dapat meningkat. Legalitas usaha yang telah dimiliki oleh pelaku usaha menjadi penguat untuk meyakinkan pelanggan bahwa usaha yang dijalankan telah melalui proses pengujian dan penilaian yang memadai sehingga keamanan dan kualitas produk usaha terjamin. Berdasarkan hasil survey ditemukan masih banyaknya pelaku usaha Desa Kalikatur Kecamatan Gondang Mojokerto yang belum memiliki legalitas usaha serta minimnya pengetahuan pelaku usaha mengenai kepengurusan legalitas usaha. Banyaknya pelaku usaha yang belum mengetahui urgensi dari legalitas usaha mengakibatkan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Kalikatur Kecamatan Gondang Mojokerto kurang berkembang secara optimal. Berdasarkan pada analisis permasalahan yang sudah dilakukan mendorong tim untuk melakukan kegiatan pendampingan legalitas usaha kepada keripik pisang Zefanya Desa Kalikatur Kecamatan Gondang Mojokerto. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tim diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan pengembangan usaha keripik pisang Zefanya.

Kata Kunci: *umkm; optimalisasi; legalitas*

1. PENDAHULUAN (Introduction)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi baris terdepan pertahanan ekonomi negara, karena membantu penyerapan tenaga kerja disaat banyaknya Perusahaan yang memutuskan hubungan kerja. Keberadaan UMKM tentunya membantu dalam ketercapaian program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Disisi lain agar tujuan SDGs bisa tercapai, para pelaku usaha UMKM harus mampu melakukan pembaharuan produk yang telah ada dan perlu adanya sinergitas antara *stakeholder* (pemerintah, pihak swasta pelaku usaha dan Masyarakat). Sinergitas yang dapat dilakukan diantaranya Pemerintah dapat memberikan kemudahan akses izin usaha bagi pelaku usaha dan kepengurusan sertifikasi halal melalui regulasi; pihak swasta dapat memberikan kemudahan dalam transaksi melalui pembayaran digital dan masyarakat dapat membantu dengan melakukan pembelian produk-produk UMKM.

Upaya pemerintah untuk membantu perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing pelaku usaha UMKM adalah dengan kemudahan dalam kepengurusan izin usaha dan sertifikasi halal. Pembangunan UMKM Syariah menjadi fokus utama pemerintah di tahun 2024 khususnya bagi Kementerian Agama. Pada Tahun 2024 semua produk makanan dan minuman harus sudah memiliki sertifikat halal. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi Masyarakat serta memudahkan masuk ke pasar internasional. Sinergi antara pemerintah, Lembaga sertifikasi halal dan pelaku usaha dapat mendorong ketercapaian industri halal di Indonesia. Produk UMKM akan banyak diminati oleh konsumen mancanegara karena terjaminnya kehalalan produk serta kualitas produk serta Indonesia akan menjadi pusat negara produsen dan konsumen produk halal di dunia. Tujuan legalitas usaha adalah sebagai identitas diri dan bentuk legalitas usaha untuk dapat diterima Masyarakat (Indrawati et al., 2021).

Legalitas usaha menjadi komponen utama bagi pelaku usaha untuk memberikan keamanan produk bagi konsumen atau calon konsumen (Purwanthari Sawitri et al., 2023). Dalam rangka menyukseskan pemahaman mengenai legalitas usaha dan kehalalan produk, perguruan tinggi memiliki peran dalam ketercapaian program pemerintah melalui kegiatan pengabdian Masyarakat yang dilakukan. Desa Kalikatur Kecamatan Gondang Mojokerto merupakan salah satu desa penghasil produk UMKM terbanyak di Mojokerto. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh tim pengabdian ditemukan masih minimnya pengetahuan pelaku usaha di desa Kalikatur mengenai legalitas usaha dan sertifikasi halal. Minimnya pengetahuan pelaku usaha ini menyebabkan UMKM di Desa Kalikatur Kecamatan Gondang Mojokerto kurang berkembang. Guna mengoptimalkan perkembangan UMKM maka tim pengabdian melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan mengenai legalitas usaha dan sertifikasi halal.

2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)

Perijinan adalah upaya untuk mengatur kegiatan masyarakat yang memiliki potensi timbulnya gangguan pada kepentingan umum (Vera & Sushanty, 2020). Manfaat perijinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah bagi pelaku UMKM menurut Anggraeni, (2021) sebagai berikut:

1. Legalitas usaha
2. Kemudahan perolehan modal usaha
3. Memperoleh kesempatan pendampingan dari pemerintah
4. Memperoleh kesempatan bantuan pemberdayaan dari pemerintah

Peraturan perijinan yang berlaku saat ini menggunakan penilaian berdasarkan tingkatan risiko. Perijinan usaha berbasis risiko adalah perijinan yang berdasarkan pada tingkat risiko suatu kegiatan usaha. Penilaian tingkat risiko dibagi menjadi risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi. Pemetaan risiko di seluruh bidang usaha dilakukan melalui sistem elektronik. Bidang usaha akan dipetakan berdasarkan penggolongan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) dan hasil pemetaan ini akan menentukan jenis perijinan usaha (Redi et al., 2022).

3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan dengan memberikan edukasi melalui sosialisasi dan pendampingan terkait dengan legalitas usaha dan kepengurusan sertifikasi halal. Adapun metode pelaksanaan yang dilakukan oleh tim, sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian, sebagai berikut:

a. Persiapan

Tahapan persiapan yang dilakukan tim adalah survei lapangan. Survei lapangan dilakukan untuk menggali informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha keripik pisang dan pengumpulan data usaha yang diperoleh dari Pak Lurah dan perangkat desa Kalikatur.

b. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan yang dilakukan meliputi:

1. Sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat legalitas usaha dan sertifikasi halal
2. Pelatihan mengenai pendaftaran ijin usaha
3. Pendampingan mengenai pengajuan sertifikasi halal

c. Evaluasi

Tim dan mitra melakukan diskusi mengenai kendala-kendala yang dihadapi selama program berlangsung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)

Kegiatan pengabdian yang dilakukan pada keripik pisang Zefanya tahap awal yaitu sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat legalitas usaha. Legalitas usaha bertujuan sebagai upaya perlindungan hukum suatu usaha yang dapat diperoleh melalui pendaftaran usaha yang diatur dalam undang-undang. Legalitas yang dimiliki oleh pelaku tentunya akan memberikan keuntungan (Anugrah et al., 2021), diantaranya :

1. Perlindungan hukum
2. Media Promosi
3. Bentuk kepatuhan terhadap hukum
4. Mudah memperoleh proyek

5. Usaha semakin berkembang

Kegiatan sosialisasi tidak hanya memaparkan mengenai tujuan dan manfaat legalitas usaha bagi pelaku UMKM, tetapi juga memaparkan materi mengenai tata cara pendaftaran ijin usaha melalui system *online single submission* (OSS). *Online Single Submission* adalah system yang digunakan untuk pengajuan registrasi dan usulan legalitas usaha dan perijinan lainnya (Dawud et al., 2020). Hasil sosialisasi mengenai legalitas ini adalah banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai tata cara pengajuan legalitas usaha melalui system OSS dan peserta.



Gambar 2. Sosialisasi Tujuan Dan Manfaat Legalitas Usaha Dan Sertifikasi Halal

Tahap selanjutnya adalah pendampingan pendaftaran legalitas usaha melalui menu OSS. Pelaku usaha diberikan pendampingan mulai pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sampai dengan tata cara pengajuan sertifikat halal. Pelaku usaha didampingi dalam pembuatan akun terlebih dahulu pada melalui www.oss.go.id sebelum pengajuan NIB. NIB yang telah diperoleh pelaku usaha (keripik pisang Zefanya) digunakan untuk pengajuan SPP-IRT secara online. Pengajuan SPP-IRT secara online melalui www.sppirt.pom.go.id.

Sebelum pengajuan SPP-IRT, pelaku usaha keripik pisang diberikan pendampingan mengenai label produk. Pendampingan mengenai label produk ini untuk memenuhi persyaratan label pada saat pengajuan SPP-IRT (Dewi et al., 2021). Persyaratan label kemasan mencakup nama produk, komposisi, berat bersih/isi bersih, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nama produsen, alamat produsen dan informasi nilai gizi. Industri rumah tangga yang memperoleh SPP-PIRT dapat mengoptimalkan kepercayaan konsumen mengenai produknya sehingga mendorong jaringan pasar yang lebih luas dan mempermudah untuk mempromosikan produk di gerai atau toko berjejaring (Nike Norma Epriliyana, 2019). Hasil kegiatan pendampingan ini adalah pelaku usaha keripik pisang Zefanya telah memiliki NIB dan SPP-IRT.



Gambar 3. Pendampingan Perijinan Usaha

Tahapan terakhir yang dilakukan oleh tim adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah kegiatan survei untuk mendapatkan informasi secara berkala agar tujuan yang telah ditetapkan tim pengabdian tercapai (Firmansyah & Mulyana Wihandar, 2020). Selama kegiatan pengabdian tim melakukan monitoring kepada mitra terkait dengan pengajuan SPP-IRT yang dimana mitra mempersiapkan beberapa dokumen meliputi surat keterangan usaha dari pemerintah desa, label produk serta surat pernyataan pengajuan SPP-IRT. Hasil monitoring ini adalah tim pengabdian memperoleh informasi terkait dengan ketersediaan dokumen yang digunakan saat pengajuan SPP-IRT dalam sistem serta tim memperoleh informasi mengenai kesesuaian persyaratan yang telah dipenuhi oleh pelaku usaha keripik pisang Zefanya. Monitoring bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksesuaian selama program berjalan, sehingga dapat langsung dilakukan perbaikan. Tujuan evaluasi adalah mengevaluasi keberhasilan program yang sudah ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa pelaku usaha keripik pisang zefanya telah memenuhi persyaratan dokumen untuk pengajuan SPP-IRT.

5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

Berdasarkan hasil survei permasalahan pelaku usaha di Desa Kalikatir Kecamatan Gondang Mojokerto ditemukan minimnya pengetahuan mengenai legalitas usaha. Tim pengabdian berkontribusi untuk melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM Keripik Pisang Zefanya terkait dengan tata cara pendaftaran legalitas usaha dan sertifikasi halal sebagai upaya ketercapaian program Pembangunan UKMM Syariah. Tim pengabdian berharap pemerintah Desa Kalikatir Kecamatan Gondang Mojokerto melakukan pendataan mengenai pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha serta sertifikasi halal. Pemerintah Desa Kalikatir Kecamatan Gondang Mojokerto dapat bekerjasama dengan dinas koperasi dan UMKM serta kementerian agama untuk melakukan pendampingan mengenai legalitas usaha.

6. UCAPAN TERIMA KASIH (*Acknowledgement*)

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ditjen Diktiristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia serta Pemerintah Desa Kalikatir Kecamatan Gondang Mojokerto atas bantuan, dukungan dan sumber daya dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

7. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Eksaminasi*, *1*(1), 77–83.
<https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243>
- Anugrah, D., Dialog, L., Tendiyanto, T., Budiman, H., & Rahmat, D. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(1), 91–96.

<https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5793-peningkatan-pendaftaran-pengesahan->

- Dawud, J., Ramdhan, R., Abubakar, T., & Ramdani, D. F. (2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 83–92. <http://oss.go.id>
- Dewi, A. S., Pujiati, A., & Despitasi, N. P. (2021). Lokakarya Pengurusan Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) Munyai Mekhawan, Pesisir Barat. *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai*, 2(1), 57–63.
- Firmansyah, B., & Mulyana Wihandar, A. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Monitoring & Evaluasi Kinerja Dosen Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Ibi Kosgoro 1957 Menggunakan Metode Analythic Hierarchy Process (AHP). *JUNIF : Jurnal Nasional Informatika*, 1(2), 127–142.
- Indrawati¹, S., Rachmawati², A. F., & Indrawati, S. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 1(3), 2776–7191.
- Nike Norma Epriliyana. (2019). Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 21–31.
- Purwanthari Sawitri, A., Irianto, A., Nushron Ali Mukhtar, M., & Buana Surabaya, A. (2023). Kerupuk Samiler Naira Naik Kelas Melalui Penguatan Manajemen dan Legalitas Usaha. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 42–49. <https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.7476>
- Redi, A., Marfungah, L., Fiqi Fansuri, R., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan, 6(1), 282–292. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen>
- Vera, O. :, & Sushanty, R. (2020). *Hukum Perijinan*. Surabaya: Universitas Bhayangkara. <Http://Eprints.Ubhara.Ac.Id/632/1/Hukum%20perijinan%20fix%20fix%20pdf.Pdf>